

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.1 Data Perusahaan

- a. Nama Usaha : Sentratama Multi Mesindo
- b. Bidang Usaha : Perdagangan Mesin
- c. Jenis Produk : Berbagai macam mesin keperluan sehari – hari
- d. Alamat Perusahaan : Jl. Hayam Wuruk No 26 RT 06, Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124.
- e. No. Telepon : 085246011513
- f. Alamat E-mail : imchrgb@gmail.com
- g. Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA)
- h. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan

1.2 Biodata Pemilik Usaha

- a. Nama : Loverdy Sugianto
- b. Jabatan : Pemilik
- c. Tempat dan Tanggal Lahir : Padang, 16 Desember 1999
- d. Alamat : Jl. Prof Dr M Yamin SH, Simpang Kawat, Kota Jambi.
- e. No. Telepon : 085246011513
- f. Alamat E-mail : 79180289@student.kwikkiangie.ac.id
- g. Pendidikan Terakhir : SMA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.1 Jenis dan Ukuran Usaha

Sentratama Multi Mesindo merupakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bergerak di bidang perdagangan mesin keperluan sehari – hari , dari yang kecil hingga menengah bseserta suku cadangnya. Berdasarkan Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 Bab I pasal 1, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini.
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut pasal 6 No. 20 Tahun 2008, tentang kriteria UMKM dalam sisi permodalan dan pendapatan, yaitu :

- Kriteria Usaha Mikro
Memiliki kekayaan bersih paling tinggi sebesar Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.
- Kriteria Usaha Kecil
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan tahunan yang berkisar antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000
- Kriteria Usaha Menengah
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan tahunan yang berkisar antara Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kriteria UMKM, Sentratama Multi Mesindo tergolong dalam usaha kecil, yang didasarkan dari asumsi total pendapatan tahunannya dan total kekayaan bersihnya.